



**NOTA KESEPAKATAN  
PERJANJIAN KERJASAMA (PKS) IMPLEMENTASI  
MEMORANDUM of UNDERSTANDING**

**ANTARA**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT(LPPM)  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA (UMJ)**

**DENGAN**

**SMK PEMBAHARUAN (PN) PURWOREJO**

**Tentang**

**KERJASAMA BIDANG PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS  
MERDEKA (MKBM)**

Nomor : /LPPM-UMJ/VI/2022  
Nomor : 380.B/I.03/05.MK/I.2022

Pada hari ini Jum'at tanggal 3 Juni 2022 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Ir. Tri Yuni Hendrawati, M.Si, IPM. ASEAN. ENG.** : Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang berkedudukan di Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Cireundeu, Kec. Ciputat Tim, Kota Tangerang Selatan, Banten 15419, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Sugiri, S.Pd, M.Pd** : Kepala Sekolah SMK Pembaharuan (PN) berkedudukan di Jl. Kesatrian No. 7, Purworejo, Jawa Tengah, dalam hal bertindak untuk dan atas nama SMK PN, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri atau masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan dan menyepakati hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa PIHAK KESATU, selaku **Ketua LPPM UMJ** yang memiliki tugas utama melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- 2) Bahwa PIHAK KEDUA, selaku **Kepala Sekolah SMK PN PURWOREJO**, yang merupakan sekolah menengah kejuruan dengan bidang teknologi, yang memiliki fasilitas berstandar akreditasi A.

melalui Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

## **BAB I MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 1**

- 1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerjasama dalam kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- 2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, mengkolaborasikan dan mensinergikan potensi sumber daya manusia yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja yang mendukung tugas utama PARA PIHAK.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup nota kesepakatan perjanjian kerjasama ini meliputi :

- 1) Kerjasama Penelitian
- 2) Kerjasama Pengabdian kepada masyarakat
- 3) Kerjasama dalam pengurusan Merk
- 4) Kerjasama dalam inovasi produk hasil penelitian
- 5) Kerjasama dalam promosi dan pemasaran produk
- 6) Kerjasama Kegiatan lainnya yang termasuk dalam Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

## **BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN**

### **Pasal 3**

Pelaksanaan kegiatan nota kesepakatan perjanjian kerjasama ini sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud Pasal 2 meliputi :

- 1) PARA PIHAK sepakat untuk memfasilitasi kegiatan dosen, guru, mahasiswa, siswa dan tendik dalam bentuk penelitian dan pengabdian masyarakat.

- 2) PARA PIHAK sepakat untuk memfasilitasi sumber daya manusia dalam bidang produksi, manufaktur, pemasaran produk, pengurusan merk, BPOM dan sertifikasi Halal.

#### **Pasal 4**

Tindak lanjut atas pelaksanaan Nota Kesepakatan perjanjian Kerjasama ini akan dituangkan dalam bentuk dosen, guru, mahasiswa, siswa dan tendik sesuai dengan bidang-bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

### **BAB IV JANGKA WAKTU**

#### **Pasal 5**

- 1) Nota Kesepakatan perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal Nota Kesepakatan ini ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- 2) Nota Kesepakatan perjanjian Kerjasama ini tidak akan berakhir jika salah satu pihak terdapat pergantian pejabat/pengurus, tetap diteruskan oleh pejabat/pengurus baru tanpa mengubah ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepakatan perjanjian Kerjasama ini.
- 3) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- 4) Nota Kesepakatan perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang, diubah atau ditambah dan/atau diakhiri atas persetujuan para pihak dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.
- 5) Dalam hal para pihak sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepakatan perjanjian Kerjasama ini sebelum berakhirnya jangka waktu dimaksud dalam ayat (1), dengan ketentuan pihak yang dimaksud mengakhiri Nota Kesepakatan perjanjian Kerjasama wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya, dan pengakhiran Nota Kesepakatan perjanjian Kerjasama ini tidak memengaruhi hak dan kewajiban para pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.

### **BAB V PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 6**

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota Kesepakatan perjanjian Kerjasama ini dianggarkan oleh PARA PIHAK dan/atau PIHAK LAIN yang tidak mengikat sesuai kebutuhan masing-masing pihak dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB VI RAPAT KOORDINASI**

#### **Pasal 7**

- 1) Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK dapat melakukan rapat koordinasi.
- 2) PARA PIHAK dapat menunjuk pejabat di institusinya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi untuk membahas, mengkaji dan mengusulkan kegiatan kerja sama.

**BAB VII**  
**PENUTUP**  
**Pasal 8**

- 1) Nota Kesepakatan perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan bermaterai cukup serta itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.
- 2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- 3) Setiap permasalahan yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepakatan perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan secara bersama-sama secara musyawarah untuk mufakat.

**PIHAK PERTAMA**  
**Kepala LPPM UMJ**

**Prof. Dr. Ir. Tri Yuni Hendrawati, M.Si,**  
**IPM. ASEAN. ENG.**

**PIHAK KEDUA**

**Kepala Sekolah SMK PN Purworejo**



**Sugiri, S.Pd., M.Pd.**

**Lampiran :**

Untuk komunikasi teknis pelaksanaan kerja sama antara UMJ dan **PT. XYZ**, dapat dilakukan dengan bagian yang terkait :

<b>U M J</b>	<b>SMK PN PURWOREJO</b>
<p><b>Prof. Dr. Ir. Tri Yuni Hendrawati</b> <b>Ketua LPPM UMJ</b> Alamat : Jln. KH. Ahmad Dahlan, Cirendeui, Ciputat Timur, Tangerang Selatan - Banten Email : <a href="mailto:lppm@umj.ac.id">lppm@umj.ac.id</a> HP. : 081380036031</p>	<p><b>Sugiri, S.Pd., M.Pd.</b> Kepala Sekolah SMK PN, berkedudukan di Jl. Kesatrian No. 7 Purworejo <b>Email : <a href="mailto:smkpnpurworejo@yahoo.co.id">smkpnpurworejo@yahoo.co.id</a></b> <b><a href="mailto:sugirimesin@gmail.com">sugirimesin@gmail.com</a></b> Telp : (0275) 321585 HP : 081328028422</p>